



PERAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KAMPUNG ADAT CIRENDEU DAN TANTANGANNYA DI ERA MODERN

Masna Bonita Hutabarat^{1*}, Nazhifatun Zulfa Nabilah², Leni Anggraeni³, Pitria Sopianingsih⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2026

Revised August 02, 2026

Accepted October 30, 2026

Available online December 30, 2026

Kata Kunci :

Hukum Adat, Kampung Adat Cirende, Kearifan Lokal, Nilai-Nilai.

Keywords:

Customary Law, Cirende

Customary Village, Local Wisdom,

Values



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta tantangan yang muncul di era modern melalui studi kasus Kampung Adat Cirende, Cimahi. Hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun tampak melalui sistem pamali, pengelolaan lingkungan berbasis zonasi hutan, serta aturan adat dalam pernikahan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan pedoman hidup masyarakat. Pendekatan kualitatif metode studi kasus digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali dinamika sosial, pola kepatuhan, serta perubahan nilai pada masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya, menjaga harmoni sosial, dan melestarikan lingkungan. Namun, modernisasi, teknologi, dan kebijakan negara yang tidak selalu selaras memunculkan tantangan baru, terutama bagi generasi muda yang hidup di tengah arus informasi digital. Meski demikian, masyarakat Cirende mampu melakukan adaptasi dengan pendekatan edukatif, rasionalisasi aturan adat, serta pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk memperkuat legalitas dan keberlanjutan hukum adat tanpa menghilangkan nilai budayanya.

ABSTRACT

This study analyzes the role of customary law in preserving local wisdom and the challenges faced in the modern era through a case study of the Cirende Traditional Village in Cimahi. Customary law is manifested through the pamali system, traditional environmental zoning, and marriage regulations that function as social control and cultural guidance. A qualitative case study approach was employed using interviews, observations, and documentation. Findings indicate that customary law plays a crucial role in shaping cultural identity, maintaining social harmony, and supporting environmental sustainability. However, modernization, digital technology, and national regulations present significant challenges, especially for younger generations living in a rapidly changing information landscape. Despite these challenges, the community adapts through educational efforts, logical explanations of adat rules, and the use of technology for cultural preservation. The study concludes that strong collaboration between the government and indigenous communities is essential to ensure the sustainability and legal protection of customary law.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, mulai dari keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa, dapat kita lihat melalui masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah. Keberadaan masyarakat adat tidak hanya menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang beraneka ragam, tetapi juga dapat menjadi simbol dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat memiliki sistem norma dan aturan yang secara konsisten diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya, hingga pengelolaan lingkungan hidup (Koentjaraningrat, 2009). Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa masyarakat adat di Indonesia memiliki hak-hak konstitusional. Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, realitanya saat ini pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan (Sari, 2023, hlm. 1009).

*Corresponding author.

E-mail addresses: masna.bonita37@upi.edu

Salah satu kelompok atau komunitas adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi luhur adalah Kampung Adat Cirendeu yang terletak di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan julukan Kampung Adat, Kampung Cirendeu mempunyai hukum tersendiri yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakatnya, hal ini seperti mengatur tentang tata krama sosial, sistem perkawinan, pola konsumsi pangan berbasis singkong, hingga pelestarian lingkungan melalui pembagian wilayah hutan ke dalam tiga kategori yakni pertama, Leuweung Larangan, kedua, Leuweung Tutupan, dan ketiga, Leuweung Baladahan (Fajarini, 2021). Hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang menjadi landasan masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi serta keberlangsungan hidup komunitasnya. Bentuk hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Adat Cirendeu adalah pamali yang dijadikan alat kontrol sosial. Pamali biasanya aturan berupa larangan terhadap perilaku atau sikap yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma adat yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Cirendeu. Tasik (2022) mengemukakan bahwa kepercayaan akan pamali dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan ajaran tradisi serta dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam mematuhi nilai dan norma yang berlaku.

Hukum adat adalah peraturan atau sistem hukum yang hidup dan dikenal dalam masyarakat di Indonesia serta di sejumlah negara lainnya. Peraturan atau sistem hukum ini merupakan bagian dari hukum asli bangsa Indonesia yang berasal dari norma-norma tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat. Menurut Ter Haar (dalam Siregar, 2018, hlm. 3) mengacu pada teori yang disampaikan yakni Teori Beslissingenleer (teori keputusan) menjelaskan bahwa hukum adat meliputi seluruh ketentuan yang diwujudkan melalui keputusan para tokoh atau pejabat adat yang memiliki kewenangan dan pengaruh di masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut secara langsung berlaku dan ditaati dengan penuh kesadaran oleh masyarakat yang menjadi subjek hukum. Keputusan ini tidak hanya muncul dari penyelesaian masalah/sengketa, tetapi juga dapat diambil melalui proses musyawarah dan menjunjung nilai-nilai kerukunan. Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang timbul/berasal dari norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sifat hukum ini sendiri adalah mandiri karena aturan-aturan yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang disertai sanksi dan dipatuhi oleh masyarakat serta oleh institusi atau lembaga tertentu yang terkait. Peran hukum adat di Indonesia sangatlah penting, sebab beberapa permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan oleh hukum adat seperti pembagian harta pernikahan setelah cerai dan lain sebagainya. Oleh karena itu peranan hukum adat sangat penting bagi hukum di Indonesia.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pedoman hidup yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat adat Cirendeu hingga saat ini masih menjaga kearifan lokal yang telah dititipkan oleh. Kearifan lokal tersebut adalah mengenai kebijakan atau peraturan pangan, dimana masyarakat adat Cirendeu tidak mengkonsumsi beras yang berasal dari padi seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, melainkan mereka menggantinya dengan beras yang berasal dari singkong dan dikenal dengan sebutan rasi. Pilihan ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap ketergantungan ekonomi dan bentuk pelestarian lingkungan hidup (Fajarini, 2021). Selain kearifan lokal terkait pangan, masyarakat adat Cirendeu juga masih menjaga keseimbangan alam dengan melindungi hutan adat secara turun-temurun dan tidak memperbolehkan penebangan pohon sembarangan. Mu'min (2020) berpendapat bahwa nilai-nilai spiritualitas yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat adat Cirendeu, seperti ajaran hidup sederhana, gotong royong, dan sikap hormat terhadap leluhur, merupakan landasan dalam menjaga keharmonisan kelompok atau komunitas adat Cirendeu. Kearifan lokal Kampung Adat Cirendeu yang dijaga baik, kini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya, karena mampu menunjukkan harmoni antara manusia, budaya, dan alam (Wardani & Syarifuddin, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, dkk (2025) dengan judul "Hukum Adat dalam Regulasi Perkawinan di Kampung Adat di Cirendeu" menunjukkan hasil bahwa peraturan atau regulasi perkawinan di Kampung Adat Cirendeu masih mengedepankan atau mengutamakan prinsip-prinsip adat yang mencerminkan kehidupan yang harmonis, keadilan, melibatkan keluarga besar dan menjunjung tradisi adat budaya sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun, di sisi lain terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum adat dengan peraturan negara, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Cirendeu memiliki peran vital dalam mempertahankan identitas komunitas, namun membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan kompatibilitas dengan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai budaya lokal. Jika merujuk pada penelitian berjudul "Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni" yang dilakukan oleh Boho & Tuasikal (2023) menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi

masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2024) dengan judul penelitian "Kearifan Lokal dan Ketaatan Adat: Studi Kualitatif tentang Kebudayaan dan Sistem Pemerintahan di Kampung Naga" menjelaskan bahwa masyarakat Kampung Naga terus menjunjung tinggi kearifan lokal yang diwariskan, seperti gotong royong, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan penghormatan terhadap alam. Kepatuhan terhadap adat istiadat juga berfungsi sebagai fondasi yang kuat dalam melestarikan integritas budaya dan sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal dan kepatuhan terhadap adat istiadat memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan keberlanjutan masyarakat Kampung Naga. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan penerapan hukum adat memegang peranan penting dalam menjaga identitas budaya, sistem sosial, dan keberlanjutan masyarakat adat di berbagai wilayah. Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan di komunitas adat harus memperhatikan nilai budaya dan hak masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial. Untuk melestarikan nilai-nilai adat sekaligus menyesuaikan dengan regulasi negara, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat agar tercipta harmonisasi yang mendukung keberlangsungan budaya dan hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat adat Kampung Cireundeu merupakan kelompok atau komunitas penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang telah lama mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka. Namun, dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil dan sosial, mereka menghadapi tantangan, terutama terkait pengakuan resmi oleh negara (Vonika, 2020). Terlebih di era modern ini, Kampung Adat Cirendeau menghadapi tantangan yang serius yakni dalam menghadapi kemajuan teknologi. Selain itu, adanya kebijakan pembangunan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai adat yang selama ini mereka jaga, juga turut menjadi tantangan serius. Meskipun masyarakat adat telah memiliki pengakuan hukum melalui Surat Keputusan Wali Kota dan sedang mengupayakannya agar menjadi Peraturan Daerah. Akan tetapi, konflik nilai dan kepentingan tetap menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Cirendeau, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan intervensi kebijakan serta bagaimana cara mempertahankan dan menjaga hukum adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum adat dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan peran hukum adat dalam menghadapi tantangan di era modern.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami implementasi hukum adat dalam menjaga kearifan lokal serta tantangannya di era modern bagi masyarakat adat di Kampung Cirendeau, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Variabel utama dalam penelitian ini adalah praktik hukum adat yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam dinamika sosial yang terjadi dalam konteks nyata. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial, budaya, atau manusia melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memahami, menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena sosial yang diteliti (Alaslan, 2021).

Sementara itu Creswell (2013) mendefinisikan studi kasus sebagai sebuah metode kualitatif dimana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih dalam. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat adat di Kampung Cirendeau, dengan sampel berupa tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat adat yang dipilih berdasarkan informasi yang mereka miliki. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Sejalan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2019; Zed, 2008). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2025. Proses analisis data kualitatif melibatkan pengumpulan dan pengolahan data berupa kata-kata melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen, yang kemudian disusun dalam teks untuk dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, dkk., 2014). Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dianalisis, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hipotesis dalam penelitian ini secara implisit mengarah pada dugaan

bahwa hukum adat di Kampung Cirendeui memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Contains how data is collected, data sources and ways of data analysis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat adat Kampung Cirendeui. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat diimplementasikan melalui berbagai bentuk kontrol sosial yang sudah tertanam kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kontrol sosial tersebut adalah kepercayaan terhadap *pamali*, seseorang yang mempercayai *pamali* mereka yakin bahwa ketika *pamali* tersebut dilanggar maka akan berakibat buruk bagi yang melanggar (Tasik dkk., 2022). Kepercayaan terhadap *pamali* bukan hanya dianut oleh generasi tua, tetapi juga masih dipertahankan oleh generasi muda, termasuk Generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang berkembang atau bertumbuh di tengah paparan internet, media sosial, dan teknologi (Syarubany dkk., 2021). Meski Generasi Z tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, mereka tetap dapat menyaring nilai-nilai adat yang logis dan relevan untuk dipegang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Cirendeui tidak hanya dipertahankan melalui tradisi, tetapi juga mengalami penyesuaian agar tetap bisa diterima oleh generasi modern.

Lebih jauh, hukum adat di Cirendeui tidak hanya sebatas pada aturan sosial, tetapi juga menyatu dengan konsep pelestarian lingkungan dan tata ruang kampung. Masyarakat adat Cirendeui memiliki sistem zonasi lahan yang dibagi menjadi tiga (Fajarini, 2021), yaitu: *Leuweung Larangan* (hutan larangan), *Leuweung Tutupan* (hutan reboisasi), dan *Leuweung Baladahan* (lahan pertanian). Pembagian wilayah ini menunjukkan kesadaran ekologis masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari warisan leluhur. Dalam konteks pernikahan, hukum adat Cirendeui juga menetapkan aturan ketat seperti larangan poligami, larangan perceraian, dan larangan menikah lintas ras atau bangsa, sebagai bentuk proteksi terhadap nilai-nilai identitas dan silsilah keturunan adat.

Namun demikian, penerapan hukum adat di Kampung Cirendeui tidak lepas dari tantangan, terutama di era modern. Perkembangan teknologi, media sosial, dan pola hidup urban membawa pengaruh signifikan terhadap pola pikir masyarakat, termasuk generasi muda. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai adat di tengah arus globalisasi tanpa harus menolak kemajuan zaman. Sebagai contoh, masyarakat kini tidak hanya mengolah hasil pertanian secara tradisional, tetapi juga menggunakan teknologi untuk menciptakan produk turunan seperti souvenir berbahan dasar singkong. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang adaptif namun tetap berakar pada budaya lokal.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat adat Cirendeui menempuh pendekatan edukatif dan non-konfrontatif. Edukasi mengenai hukum adat terus dilakukan, terutama kepada generasi muda, dengan pendekatan logis agar nilai-nilai adat tetap relevan. Larangan-larangan adat seperti *pamali* kini dijelaskan dengan pendekatan ekologis dan rasional, seperti pentingnya menjaga pohon tua demi kelestarian air tanah. Selain itu, penguatan secara hukum juga diupayakan melalui dorongan terhadap pemerintah daerah untuk mengesahkan Surat Keputusan (SK) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) menjadi Peraturan Daerah (Perda), sebagai bentuk perlindungan resmi terhadap eksistensi dan wilayah adat Cirendeui.

Meskipun masyarakat adat Cirendeui memiliki keterbatasan dalam kekuatan politik dan akses ke media besar, mereka tetap menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat melalui pendekatan moral, komunikasi dengan pemerintah, serta kampanye di media sosial. Penolakan terhadap aksi protes frontal menunjukkan bahwa masyarakat mengedepankan nilai kesabaran dan kearifan lokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, peran hukum adat di Kampung Cirendeui tidak hanya menjaga stabilitas sosial dan identitas budaya, tetapi juga menjadi benteng pelindung bagi kearifan lokal di tengah arus perubahan zaman.

4. KESIMPULAN

Hukum adat di Kampung Cirendeui memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat adat. Sistem kepercayaan seperti *pamali*, pembagian wilayah hutan, serta aturan adat dalam pernikahan mencerminkan keterikatan masyarakat terhadap tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat juga menjadi sarana kontrol sosial dan pelestarian lingkungan yang selaras dengan prinsip ekologi. Di tengah tantangan modernisasi, masyarakat Cirendeui menunjukkan kemampuan adaptasi melalui pendekatan edukatif dan logis terhadap nilai-nilai adat, terutama bagi generasi muda. Meskipun menghadapi kendala dari segi pengakuan hukum formal dan intervensi kebijakan negara, masyarakat adat tetap menjaga eksistensi budaya melalui pendekatan

moral, komunikasi dengan pemerintah, dan pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara guna memastikan keberlanjutan serta keadilan sosial bagi komunitas adat.

5. REFERENCES

- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Boho, E., & Tuasikal, H. (2023). Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1), 1-17.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*. Sage Publications.
- Fajarini, U. (2021). Dampak Teknologi Modern Terhadap Kearifan Lokal Sebagai Kelestarian Lingkungan Alam Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia Studi Kasus Kampung Adat Cireunde Jawa Barat. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 7(2), 336-363.
- Fajarini, U. (2021). Kearifan lokal masyarakat adat Cirende dalam pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123-135.
- Indrawati, S., Abduh, M., Maulidya, A.P., Nurcholifia, S., & Sidik, A.M. (2024). Kearifan Lokal dan Ketaatan Adat: Studi Kualitatif tentang Kebudayaan dan Sistem Pemerintahan di Kampung Naga. *Jurnal Sadewa*, 2 (4), 99-108. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1226>
- Jamilah, J., Maryam, A. S., Roji, A. F., Purnama, N. H., & Fadhilah, N. Z. (2025). Hukum Adat dalam Regulasi Perkawinan di Kampung Adat di Cirende. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 187-192. Retrieved from <https://jurnal.researchideas.org/index.php/kultura/article/view/403>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Mu'min, U. A. (2020). Spiritualitas Karakter Tuang dalam Budaya Masyarakat.
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006-1016.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarubany, A. H. M., Azzahra, M. P. K., Rahayu, R. S., & Prayoga, S. (2021). Pengaruh Pamali Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Nilai Dan Norma Dalam Kehidupan Sosial Generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 570-577. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1945>
- Tasik, F. B., Karlina, K., & Wulandari, D. (2022). Peran Penalaran Logika Dalam Pemecahan Masalah Pamali di Lembang Ratte Kecamatan Masanda. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 91-99.
- Tasik, H. A., Ramdani, R., & Yulianti, A. (2022). Pamali sebagai Bentuk Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Sunda. *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, 7(1), 88-97.
- Vonika, N. (2020). Pemenuhan hak sipil dalam konteks kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat sunda wiwitan Kampung Cireunde, Kota Cimahi, Jawa Barat. *Pekerjaan Sosial*, 19(1).
- Wardani, S., & Syarifuddin, D. (2024). NILAI KEARIFAN LOKAL RASI DI KAMPUNG CIREUNDEU SEBAGAI DAYA TARIK WISATA. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 5(2), 142-152.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.